



PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Kph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KEPAHANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK -, tempat tanggal lahir - agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, nomor handphone: - dengan domisili elektronik: - selanjutnya sebagai **Penggugat**.
melawan

Tergugat NIK -, tempat tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di - Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu selanjutnya sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2024 yang telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dalam register Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Kph, tanggal 11 Juni 2024 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada hari 2023, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: -yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga di Kediaman milik orang tua Penggugat yang beralamat di - Kabupaten Kepahiang sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 1 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anak I, NIK -, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Kepahiang, pendidikan belum sekolah, sekarang tinggal diasuh bersama Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) bulan, kemudian sekiranya pada bulan Oktober 2023 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi hubungan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, sehingga Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan tidak berhasil dicapai oleh Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kepahiang. Adapun sebab-sebab perceraian ini diajukan dan penyebab pertengkaran tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tergugat malas kerja dan tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagaimana kewajiban seorang suami terhadap keluarga;
 - b. Tergugat pergi dari rumah dan tidak pernah menghubungi Penggugat selama lebih kurang 6 bulan;
 - c. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
6. Bahwa Puncak Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekiranya pada bulan Desember 2023 berawal dari Penggugat meminta uang untuk beli susu anaknya namun dijawab oleh Tergugat 'duit nyo lah habis, jadi dakdo lagi duit kini' lalu Penggugat menjawab 'lah kemnao selamo 10 hari ko kau kerjo duitnyo dak nampak' namun Tergugat tidak menjawabnya lagi dan langsung pergi, kejadian tersebut hanya didiamkan oleh Penggugat, sekitar 8 hari setelah itu Penggugat meminta uang lagi untuk beli susu anaknya namun lagi-lagi dijawab Tergugat seperti waktu kemaren sehingga membuat Penggugat marah, namun Tergugat hanya diam dan pergi dari rumah dengan membawa beberapa bawa bajunya. Beberapa hari kemudian Tergugat datang bersama kedua orang tuanya dengan maksud untuk pamit izin pergi cari kerja,

Halaman 2 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya orang tua Tergugat sudah melarang dan mencoba untuk memperbaiki hubungan Tergugat dengan Penggugat, namun Tergugat tetap dengan pendiriannya untuk pergi cari kerja, dan diizinkan oleh Penggugat, setelah pergi membawa semua barang-barang miliknya Tergugat tidak pernah pulang maupun menghubungi Penggugat sampai dengan sekarang;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat pernah melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa, berdasarkan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kepahiang dengan relaas panggilan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Kph, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa atas penjelasan Hakim, Pemohon bersedia untuk beracara secara elektronik (electronic litigation/E-Litigasi) dengan menggunakan domisili elektronik ;

Halaman 3 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: -, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.1.);
2. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh KUA - Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.2.);

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, tempat tanggal lahir di -, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di -, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah saudara Sepupu Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga terakhir kediaman orang tua Penggugat di Desa Karang Tengah, Kecamatan -;

Halaman 4 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 3 (tiga) bulan setelah pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, Penggugat sering berselisih dan bertengkar dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat
 - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat, Tergugat kadang-kadang saja bekerja;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sebelum bulan puasa tahun 2024 sekitar bulan Februari 2024 yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Saksi II**, tempat tanggal lahir di -agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di - di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di kediaman orang tua Penggugat di Desa Karang Tengah, Kecamatan -;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 3 (tiga) bulan setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, Penggugat sering berselisih dan bertengkar dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kadang-kadang saja berjualan ayam, terkadang hanya diam dirumah saja, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan puasa tahun 2024 sekitar bulan Februari 2024, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil identitas Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat membuktikan tentang tempat tinggal Penggugat, sehingga terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kepahiang, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 73 ayat (1) Undang-

Halaman 6 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Kepahiang berwenang memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), hal mana sesuai pula dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Syafi'i*, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

فَإِذَا امْتَنَعَ مِنَ الْحُضُورِ بَعْدَ النَّدَاءِ الثَّانِي حُكْمٌ بِتَكْوِيلِهِ

Artinya : “Jika Tergugat enggan hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, Hakim dapat memutus perkara tanpa hadirnya Tergugat”.

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak meneruskan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat bersedia untuk beracara secara elektronik (E-Litigasi), maka berdasarkan Pasal 22 dan 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 jo. Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan pembacaan penetapan dilakukan secara elektronik;

Halaman 7 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangganya dengan Tergugat, yang semula kehidupan rumah tangganya rukun dan harmonis dimulai bulan Agustus tahun 2023 tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami dan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat. Akibatnya sejak Desember tahun 2023 yang lalu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal. Selama berpisah tersebut telah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan bukti bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraianya, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai identitas dan domisili Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kepahiang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 8 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kepahiang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah yang dilakukan menurut ketentuan hukum Islam, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan atau didengar langsung, saling bersesuaian dan cocok antara saksi satu dengan yang lain serta keterangan saksi relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

Halaman 9 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti persidangan, terbukti fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan dan merupakan pasangan suami isteri sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat, Tergugat kadang-kadang saja bekerja;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sebelum bulan puasa tahun 2024 sekitar bulan Februari 2024 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat maupun Hakim dalam persidangan sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita agar tercipta rasa nyaman diantara keduanya sehingga dapat membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Halaman 10 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tersebut juga tertuang dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Surat Edaran Nomor 3 tahun 2023 menyempurnakan rumusan kamar angka 1 huruf b poin 2 SEMA Nomor 1 Tahun 2022 “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, hanya 1 (satu) orang saksi yang melihat dan mendengar sendiri atau mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan 1 (satu) orang saksi lagi hanya mengetahui dari pengaduan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak sebelum bulan puasa tahun 2024 atau di bulan Februari 2024 yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbukti dan tidak beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), maka petitum angka 1 dan 2 gugatan Penggugat patut untuk ditolak sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1445 *Hijriyah*, oleh **Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Agama Kepahiang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Jenni Kurniawaty, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan putusan disampaikan melalui sistem informasi pengadilan;

Hakim,

Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Jenni Kurniawaty, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	:	Rp.	70.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	51.000,00
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	231.000,00
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)			

Halaman 12 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Kph